

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus bergerak diberbagai bidang untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang dimaksud harus benar-benar dimaknai dan dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Berbagai bidang pembangunan yang dilakukan, salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi. Ekonomi merupakan bidang yang sangat berkontribusi penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan Ekonomi harus berjalan dengana pembangunan dibidang lainnya. Kita harus menyadari bahwa pembangunan bidang ekonomi jika lebih diutamakan dapat mengabaikan pembangunan hukumnya. Akibatnya, dalam pembangunan ekonomi tersebut munculah berbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional. Isu dan perosalan hukum tadi merupakan akses dari kebijakan politik (ekonomi) yang tidak mempunyai esensi substansi karena lebih mengedepankan tata langkah dan cara kerja hukumnya. Oleh karena itu, sewajarnya kita berbenah diri dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi yang sedemikian pesatnya. Caranya dengan mengadakan penyesuaian dan perubahan seperlunya terhadap pelbagai perangkat hukum dan perundang-undangan nasional yang mengatur bidang ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi ada banyak bentuk pembangunan salah satunya dalam lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari macam-macam bentuk diantaranya adalah bank.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabanya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa

lainya yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya, Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang sudah atau yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau yang akan menggunakan jasa-jasa bank lainya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan adalah juga untuk kepentingan masyarakat banyak.¹ Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan fee based, dan kegiatan dalam bentuk investasi.

¹ Adrian sutedi, Hukum Perbankan. hlm.1

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana². Ketiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkaskan menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha

² Undang-undang negara republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Hlm. 30

bank. Sedangkan tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam yaitu : (a) perbuatan yang merugikan keuangan Negara, (b) suap-menyuap, (c) penyalahgunaan jabatan/wewenang, (d) pemerasan yang dilakukan oleh pegawai, (e) korupsi yang berhubungan dengan kecurangan, (f) korupsi yang berhubungan dengan pengadaan, (g) korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah).

Adapun bunyi pasal-pasal yang seringkali berkaitan dengan tindak pidana perbankan yaitu sebagai berikut;

a) Pasal 49 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

b) Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berbunyi:

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta

denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

c) Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

d) Pasal 374 KUHP berbunyi:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena dia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

e) Pasal 372 ayat 1 KUHP berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

f) Pasal 263 ayat 1 KUHP berbunyi:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara paling lama enam tahun.

Modus kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BPMK).

Serangkaian aturan sebagaimana diamanatkan UU perbankan kita tentunya tidak dapat di pastikan bahwa hal tersebut akan berjalan sempurna. Selalu saja ada faktor yang tidak mendukung, baik yang disengaja, maupun yang tidak disengaja. Hal ini haruslah mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah, agar masyarakat dapat terlindungi kepentingannya.

TABEL PERKARA PIDANA PERBANKAN

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	N0: 1176/Pid. B/2013/P N.Jkt.Sel.	Agus Murdianto	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 49 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP • Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP • Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) 	<p>1. Menyatakan terdakwa Agus Murdianto tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair.</p> <p>2. Menyatakan terdakwa Agus Murdianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Agus Murdianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.</p> <p>2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut.</p> <p>3. Menyatakan terdakwa Agus Murdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan turut serta melakukan tindak pidana pembuatan surat palsu</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Murdianto tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>5. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.</p> <p>6. Menetapkan barang bukti</p>	Belum inckrah
2.	No :				Mengadili	Belum

201/PID/2014/PT.DKI		<p>Ke-1 KUHP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 372 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP • Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP 	<p>Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti</p>	<p>1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum.</p> <p>2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1176/ Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 yang dimintakan banding sekedar mengenai pasal-pasal dakwaan yang tidak terbukti dan yang terbukti serta mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut.</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa AGUS MURDIANTO tersebut diatas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair, pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair, pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua primair dan pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair.</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut.</p> <p>5. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Memalsukan Surat” dalam dakwaan ketiga.</p> <p>6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa</p>	inckrah
---------------------	--	--	--	--	---------

					<p>dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 11 (sebelas) hari.</p> <p>7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>8. Menetapkan barang bukti</p>	
3.	<p>No : 1375 K/Pid.Sus /2015</p>				<p>Mengadili</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Agus Murdianto tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut.</p> <p>2. Membatalkan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 201/PID/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1176/Pid.B/ 2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014.</p> <p>Mengadili Sendiri</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Agus Murdianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa Agus Murdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan turut serta melakukan tindak</p>	<p>Sudah inckrah</p>

					<p>pidana pembuatan surat palsu.</p> <p>4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Murdianto tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>6. Menetapkan barang bukti</p>	
4.	Nomor 68 PK/Pid.S us/2018				<p>MENGADILI</p> <p>1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Agus Murdianto tersebut.</p> <p>2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1375 K/Pid.Sus/2015, tanggal 2 Mei 2016;</p> <p>MENGADILI KEMBALI</p> <p>1. Menyatakan Terpidana Agus Murdianto terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.</p> <p>2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).</p>	Sudah inckrah

					<p>3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.</p> <p>4. Memerintahkan agar Terpidana segera dikeluarkan dari tahanan.</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa: Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 81, selengkapny sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2014, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan Kembali kepada negara</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi problematika diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri, Hakim pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan tetapi dengan penerapan hukum yang berbeda?
2. Mengapa hakim Peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti dan judex juris dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa tindak pidana perbankan?

C. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri, Hakim pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan tetapi dengan penerapan hukum yang berbeda.
- b. Untuk mengetahui alasan hakim Peninjauan kembali membatalkan putusan judex facti dan judex juris dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa tindak pidana perbankan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Diskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada mahasiswa hukum, masyarakat dan praktisi hukum diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Diskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan

D. Keaslian Penelitian

Judul penelitian” **Diskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan .**

Berdasarkan masalah yang dapat diteliti merupakan kajian sendiri dari penulis dan belum ada peneliti lain yang dapat meneliti akan masalah tersebut. Sehingga dari penelitian tersebut penulis dapat mengkaji kajian-kajian pustaka di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan bahan-bahan internet tidak ditemukan judul yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu, maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri dan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan dan sumber internet, penulis menemukan skripsi atau peneliti yang sama atau mirip dengan judul yang penulis teliti sebagai berikut:

- a. Nama : Alfrido O.L.Lenggu
- Nim : 09310012
- Fakultas : Hukum (UKAW)
- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana pemalsuan
Surat Kredit Multi Guna Pada Bank Ntt Cabang Kupang
(Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/Pn.Kpg)
- Rumusan Masalah : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Multi Guna Oleh Pelaku Di Bank NTT
Cabang
Kupang Berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/Pn
.Kpg?
- b. Nama : Arfan Putra Kusuma
- Nim : 07310052
- Fakultas : Hukum (UKAW)
- Judul : Penipuan Barang Jaminan Dalam Permohonan Kredit
Oleh Calon Nasabah Pada Bank NTT Di Kota Kupang
- Rumusan Masalah : 1. Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadi
Kasus-Kasus Penipuan Barang Jaminan Dalam
Pemberian Kredit Pada Bank NTT?
2 Bagaimana Bentuk Penyelesaian Kasus-Kasus
Penipuan Barang Jaminan Dalam Pemberian Kredit
Pada Bank NTT?

- c. Nama : Jonatan Sina
- Nim : 07310221
- Fakultas : Hukum (UKAW)
- Judul : Perlindungan Kosnsumen Terhadap Nasabah Bank
Dalam Gangguan Fasilitas Internet Banking Atas
Terjadinya Cyber Crime
- Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah
Korban Kejahatan Computer (Cyber Crime)?
- d. Nama : Marthen L.Ninu
- Nim : 10310181
- Fakultas : Hukum (UKAW)
- Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kartu Atm
(Studi Kasus Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang)
- Rumusan Masalah : Bagaimana Bentuk Perlindungan Konsumen Oleh Bank
NTT Terhadap Pengguna Atm?
- e. Nama : Alexander Nalle
- Nim : 17312657
- Fakultas : Hukum (UKAW)
- Judul : Disparitas pemindanaan oleh hakim terhadap pelaku
tindak pidana Pemalsuan Surat
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana yang berbeda terhadap Pelaku tindak pidana
pemalsuan Surat?

- f. Nama : Florianus Marinyo Asa
- Nim : 18310056
- Fakultas : Hukum (UKAW)
- Judul : Diskripsi tentang modus dan motif operandi Terjadinya tindak pidana pencatatan palsu dalam perbankan
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah modus dan motif operandi terjadinya tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan perbankan?
- g. Nama : Komang Tria Wahyuni
- Nim : 16310614
- Fakultas : Hukum (UKAW)
- Judul : Deskripsi tentang terjadinya Wanprestasi pelaksanaan perjanjian kredit antara Nasabah dengan PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk dan bentuk penyelesaiannya
- Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit oleh nasabah pada PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk dan bentuk penyelesaiannya?
- h. Nama : Imelda Ch. Oli Bubu
- Nim : 17313773
- Fakultas : Hukum (UKAW)

- Judul : Deskripsi tentang putusan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum suku bunga kredit antara nasabah dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan pengadilan negeri mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa perbuatan melawan hukum suku bunga kredit tetapi pengadilan tinggi dan Mahkamah agung menolak gugatan penggugat?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan tentang faktor penyebab, bentuk, dan akibat hukum terjadinya Tindak Pidana Perbankan terhadap pelaku dan barang bukti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Maka penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.³

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers.

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah factor, bentuk, dan akibat yang mempengaruhi yakni tindak pidana Perbankan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang dipengaruhi yaitu putusan hakim dalam tindak pidana perbankan.

4. Sumber Data

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁴Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat, misalnya UU, Yurisprudensi, maupun putusan pengadilan, dll. Untuk itu bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Tindak Pidana Perbankan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.13

- 4) Putusan Nomor 2750/2015/PN.Sby
- 5) Putusan Nomor 642/pid./2016/PT. Sby
- 6) Putusan Nomor 1587 K/Pid.sus/2017
- 7) Putusan Nomor 355 PK/Pid.Sus/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

⁵Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.13